

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1423 /Pd/1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak
tanggal 20. September 1985. Nomor 607/82/1985. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Bojongkoneng Desa Bojongkoneng
Kecamatan Oumungkenoana Kabupaten / Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CISAMPANG No. V"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Bojongkoneng Desa Bojongkoneng
Kecamatan Oumungkenoana Kabupaten / Kotamadya Lebak yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CISAMPANG No. V"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor Tahun terletak di kampung
Bojongkoneng Desa Bojongkoneng Kecamatan Oumungkenoana Kabupaten/
Kotamadya Lebak
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CISAMPANG No. V"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Oumungkenoana Kabupaten/
Kotamadya Lebak ;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 17 Oktober 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttd

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Urh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Oumungkenoana ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Oumungkenoana ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 73 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/1993 tentang
perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat
II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pembinaan Sekolah Negeri : **Cisampang V**
Alamat : **Kp. Bojongkoneng** NSS : 101020314025 **Cabang Dinas**
P dan K Kecamatan : **Gunungkencana**
dipandang perlu untuk diubah namanya ;

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1 9 9 3

1. Sekolah Dasar Negeri **Cisampang V** Alamat : **Kp. Bojongkoneng**
NSS : 101020314025 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Gunungkencana**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Bojongkoneng I

NSS : 101020314025 (11)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Gunungkencana** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **28 Juni 1993**

Untuk Kutipan :

Kepala Sub Dinas Pendid. Jabar.



Drs. H. Cholli Achmad

Perintah Tingkat I

NIP. 130172325

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 430048118

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. As. Sekwilda I, II dan III pada
Sekwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Gunungkencana**;
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Gunungkencana**;
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.